

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bagian penting dalam pembangunan struktur maupun infrastruktur di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Sebagian besar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sumbernya adalah pajak yang dibayarkan subjek pajak, baik orang pribadi, perusahaan maupun wajib pajak lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. Pengeluaran negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Berikut adalah data penerimaan pajak:

Table 1

Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013-2017

Tahun	Target	Penerimaan	Persentase
2013	459,98 Triliun	416,14 Triliun	90,47 %
2014	485,97 Triliun	362,6 Triliun	74,6 %
2015	1.294,25 triliun	1.055,61 Triliun	81,5 %
2016	1.355 triliun	1.105 triliun	81,54 %
2017	Rp 1.498 triliun	1.339,8 triliun	91 %

Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2018)

Realisasi tahun 2013 mencapai angka 416.14 Triliun Rupiah dari target yang ditetapkan yaitu 459.98 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut baru mencapai 90.47% dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi tahun 2014 mencapai angka 362,6 Triliun Rupiah dari target yang ditetapkan yaitu 485,97 Triliun Rupiah, jumlah tersebut baru mencapai 74,6% dari target yang ditetapkan.

Total realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai Rp1.055,61 triliun. Target penerimaan pajak oleh pemerintah adalah 1.294,25 triliun. Dengan capaian realisasi tersebut, lanjutnya, pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2015 adalah sebesar 7,15 persen, atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada tahun 2014 yang sebesar 6,92 persen.

Penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015. Dan realisasi penerimaan perpajakan untuk 2017 telah mencapai 91% realisasi penerimaan sektor perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun dari target sebesar Rp 1.498 triliun.

Salah satu sector yang dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajak adalah industri manufaktur. Industri manufaktur Indonesia naik level menjadi 9 besar di dunia setelah sebelumnya berada di posisi 10 besar, kenaikan tingkat tersebut disebabkan oleh jumlah produksi industri manufaktur yang semakin bertambah di dalam negeri. Indonesia menempati posisi yang sama dengan inggris dari *manufacturing value added*. (<https://bisnis.tempo.co.id>).

Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak. Wajib Pajak diberi hak kebebasan dalam menghitung, membayar dan melaporkan

sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem *self assessment* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Penerapan undang-undang perpajakan ini tentu saja memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar atau melakukan penghindaran pajak agar tidak mengurangi laba perusahaan dengan jumlah besar.

Kasus penghindaran pajak masih menjadi topic yang hangat dibicarakan dikalangan masyarakat. Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menjelaskan Penghindaran pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Kebanyakan memang badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batubara. Kebanyakan juga adalah perusahaan asing. Ada juga perusahaan berbadan hukum Indonesia, tetapi kepemilikannya sebetulnya oleh asing. Sekjen FITRA mendesak pemerintah segera mereformasi UU Ketentuan Umum Perpajakan. Perbaikan dan reformasi perpajakan harus dilakukan dalam berbagai aspek, namun revisi UU KUP sudah dua tahun mandek di DPR. Untuk masalah penghindaran pajak di Indonesia merupakan negara terbesar kesembilan di dunia. (<https://www.suara.com>)

Menurut **Yoehana (2013)**, tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan

Perpajakan tersebut selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dimana perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Dilihat dari kehidupan nyata, arti pajak sendiri dipersepsikan berbeda antara pemerintah dengan perusahaan. Jika bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan Negara namun bagi perusahaan beban pajak berarti akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Pajak merupakan beban yang harus dibayar bagi para wajib pajak. Wajib pajak pribadi maupun badan, dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima. Pajak mengurangi total pendapatan atau laba bersih yang diterima oleh wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan perusahaan selalu mencari cara untuk menghindari beban

pajaknya.

Menurut **Brian dan Martani (2014)**, perusahaan dapat melakukan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang dibayar yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan (penggelapan pajak).

Dalam upaya perusahaan agar bisa meminimalisir beban pajak tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), agresivitas pajak, ataupun *tax avoidance*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara dari perlawanan terhadap pajak, dimana perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perencanaan atau penghindaran pajak pada umumnya dapat digunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut **lanis dan Richardson (2013)** pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap tidak membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara social dan tidak sah, karena tindakan agresivitas pajak dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan Negara di sector pajak sehingga mempeengaruhi jumlah alokasi dana yang dapat digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat.

Agresivitas pajak merupakan suatu hal yang umum terjadi di kalangan perusahaan besar di seluruh dunia meskipun sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya

berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penencanaan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan (**Sumarsan: 2013: 115**).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak di Indonesia, tiga diantaranya adalah likuiditas, intensitas perusahaan dan kompensasi rugi fiscal.. Likuiditas adalah harta lancar ada dalam perusahaan yang di gunakan untuk membayar kewajiban lancar perusahaan. Perusahaan yang memiliki liquidity tinggi berarti memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan mampu membayar seluruh beban perusahaan termasuk beban pajak (Suyanto & Supramono, 2012). Penelitian menyatakan liquidity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Menurut **Adhisamartha dan Noviari (2015)**, menyatakan faktor liquidity berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas Wajib Pajak Badan.

Intensitas perusahaan diperkirakan juga akan mempengaruhi agresivitas pajak. Ada berbagai jenis Intensitas dalam perusahaan, dua diantaranya adalah intensitas asset tetap dan intensitas perusahaan. Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. PSAK 14 no. 13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan, biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya-biaya

tersebut akan diakui sebagai biaya di luar persediaan itu sendiri. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak.

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat adanya jumlah aset tetap yang besar. Sehingga tingginya jumlah aset yang ada di perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap.

Faktor keuangan lain yang mempengaruhi agresivitas pajakyaitu kom-pensasi rugi fiskal. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Pajak dikenakan untuk perusahaan yang mendapat keuntungan untuk dari kegiatan usaha perusahaan pada saat periode tertentu, namun apabila perusahaan mengalami kerugian maka perusahaaan tidak dikenakan pajak. Apabila pada tahun selanjutnya perusahaan mendapat keuntungan dari kegiatan usaha, maka keuntungan pada tahun tersebut dikompensasikan untuk menutupi kerugian yang dialami pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian dengan judul: “ **Pengaruh Likuiditas, Intensitas Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peranan pajak dalam pembangunan struktur maupun infrastruktur di Indonesia
2. Upaya pemerintah dalam mengupayakan penerimaan pajak
3. Masalah penghindaran pajak masih tergolong tinggi di Indonesia
4. Perbedaan persepsi arti pajak antara pemerintah dengan wajib pajak
5. Upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak
6. likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas perusahaan
7. Intensitas perusahaan yang diantaranya adalah intensitas persediaan dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.
8. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap agresivitas pajak

1.3 Batasan Masalah

Untuk mencapai sasaran dan terarahnya dalam penellitian ini maka penulis akan membatasi masalah pada:

- a. Penelitian ini bertempat di Bursa Efek Indonesia.
- b. Penelitian ini mengamati laporan keuangan perusahaan yang menjadi

sampel penelitian dari tahun 2013-2017

- c. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- d. Variable dependen dari penelitian ini adalah agresivitas pajak, dan variable independen adalah likuiditas, intensitas perusahaan dan kompensasi rugi fiskal

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari judul penelitian yang diteliti, didapatkan permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas perusahaan secara parsial mempengaruhi agresivitas pajak?
2. Apakah Intensitas Perusahaan yang diantaranya adalah intensitas persediaan dan intensitas asset tetap secara parsial mempengaruhi agresivitas Pajak?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal secara parsial mempengaruhi agresivitas pajak?
4. Apakah likuiditas perusahaan, intensitas perusahaan yang diantaranya adalah intensitas persediaan dan intensitas asset tetap serta kompensasi rugi fiskal secara parsial mempengaruhi agresivitas pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang belakang dan rumusan masalah maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan:

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas perusahaan yang diantaranya adalah intensitas persediaan dan intensitas asset tetap terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas perusahaan, intensitas perusahaan yang diantaranya adalah intensitas persediaan dan intensitas asset tetap serta kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh likuiditas, intensitas perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak.
 - b. Sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.
2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh likuiditas, dan intensitas perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur.

3. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.